



PUTUSAN

Nomor : 18/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TOHIR TANJUNG Alias TOHIR.**
Tempat Lahir : Tanjung Balai ;
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / Tahun 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Rel Kereta Api Lk. I, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD Kelas III.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 01 September 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012;
4. Penetapan Penahanan Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 21 Nopember 2012;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 22 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2013;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 16 Oktober 2012 No. Reg. Perkara : PDM-377/TBALAI/10/2012, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TOHIR TANJUNG alias TOHIR** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada BANG GEBEH (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Rel Kereta Api Gang Tembok Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa selanjutnya BANG GEBEH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, kemudian terdakwa pergi ke Gudang Maju jaya (GMJ) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan berjalan kaki. Selanjutnya setelah tiba di gudang tersebut, lalu terdakwa membeli Aqua gelas dan 2 (Dua) buah pipet plastik di sebuah warung di gudang tersebut, dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu masuk ke dalam WC yang ada di gudang tersebut sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta Aqua gelas dan 2 (dua) pipet yang dibelinya sebelumnya. Kemudian setelah berada di dalam WC tersebut terdakwa mengambil pipet kaca, karet dot dan juga timah Foil serta mancis yang sudah ada di dalam WC tersebut, kemudian terdakwa mulai merangkai botol Aqua gelas tersebut menjadi

Bong/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa merangkai alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu datang petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dan membuang bong/alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sungai namun petugas kepolisian berhasil menemukannya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 2 (dua) lembar timah foil dalam keadaan tergulung dan 1 (satu) buah kaca pirem dalam keadaan pecah dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pustabfor No. Lab. 4551/NNF/2012 tanggal 24 Agustus tahun dua ribu duabelas yang ditanda tangani oleh Zulni dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram, diduga mengandung narkoba milik An. Tersangka TOHIR TANJUNG alias TOHIR, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka An. TOHIR TANJUNG alias TOHIR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **TOHIR TANJUNG alias TOHIR** pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada BANG GEBEH (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Jalan Rel Kereta Api Gang Tembok Lingkungan I Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai ;
- Bahwa selanjutnya BANG GEBEH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan terdakwa pun menerimanya, kemudian terdakwa pergi ke Gudang Maju jaya (GMJ) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Lingkungan I Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan berjalan kaki. Selanjutnya setelah tiba di gudang tersebut, lalu terdakwa membeli Aqua gelas dan 2 (Dua) buah pipet plastik di sebuah warung di gudang tersebut, dan setelah itu terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu masuk ke dalam WC yang ada di gudang tersebut sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut beserta Aqua gelas dan 2 (dua) pipet yang dibelinya sebelumnya. Kemudian setelah berada di dalam WC tersebut terdakwa mengambil pipet kaca, karet

dot



dot dan juga timah Foil serta mancis yang sudah ada di dalam WC tersebut, kemudian terdakwa mulai merangkai botol Aqua gelas tersebut menjadi bong/alat hisap narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa merangkai alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu datang petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan dan membuang bong/alat hisap narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam sungai namun petugas kepolisian berhasil menemukannya. Kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet kecil, 1 (satu) buah karet dot warna merah, 2 (dua) lembar timah foil dalam keadaan tergulung dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah dibawa ke kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pustabfor No. Lab. 4551/NNF/2012 tanggal 24 Agustus tahun dua ribu duabelas yang ditanda tangani oleh Zulni dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram, diduga mengandung narkoba milik An. Tersangka TOHIR TANJUNG alias TOHIR, dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka An. TOHIR TANJUNG alias TOHIR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah perusahaan pedagang farmasi milik Negara ataupun dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-377/TBALAI/10/2012 tertanggal 03 Desember 2012, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOHIR TANJUNG alias TOHIR, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOHIR TANJUNG alias TOHIR dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kecil ;
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah ;
 - 2 (dua) lembar timah foil dalam keadaan tergulung;
 - 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

III. Putusan



III. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2012, No. 504/Pid.B/2012/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya :

1. Menyatakan Terdakwa **TOHIR TANJUNG Alias TOHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOHIR TANJUNG Alias TOHIR** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar 0,15 (nol koma lima belas) gram ;
 - 2 (dua) buah pipet kecil ;
 - 1 (satu) buah karet dot warna merah ;
 - 2 (dua) lembar timah foil dalam keadaan tergulung;
 - 1 (satu) buah kaca pirek dalam keadaan pecah ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 27/Akta Pid/2012/PN-TB, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012;

V. Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 19 Desember 2012, No. W2.U8/2953/HN.01.01/XII/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 19 Desember 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 504/Pid.B/2012/PN-TB, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2012, No. 504/Pid.B/2012/PN-TB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai redaksi amar putusan harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam amar No.2 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dicantumkan hukuman pengganti denda adalah "kurungan" sedangkan pada pasal 148 Undang-Undang No.35 tahun 2009 telah diatur bahwa hukuman pengganti denda adalah "Penjara" sehingga amar putusan No.2 tersebut harus diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2012, No. 504/Pid.B/2012/PN-TB harus diperbaiki sepanjang redaksi amar putusan No.2 sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2012, No. 504/Pid.B/2012/PN-TB, yang dimintakan banding tersebut sekedar amar No.2 sebagai berikut : "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOHIR TANJUNG Alias TOHIR** dengan pidana penjara selama : *4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : *2 (dua) bulan*;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 10 Desember 2012, No. 504/Pid.B/2012/PN-TB, untuk selebihnya;
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **26 FEBRUARI 2013** oleh Kami : **Dr. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN S. DAMANIK, SH.** dan **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal **14 Januari 2013 Nomor : 18/PID/2013/PT-MDN**, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **27 FEBRUARI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **ZAINAL POHAN, SH.** Panitera

Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, SH. **Dr. MANAHAN M.P.SITOMPUL,SH.M.Hum.**

TTD

DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ZAINAL POHAN, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA,

TJATUR WAHJOE B.S.P., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id